

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perang Suriah adalah konflik yang terjadi di negara Suriah sejak Maret 2011 hingga saat ini. Perang ini dimulai sebagai bagian dari gelombang protes dan revolusi di dunia Arab yang dikenal sebagai "*Arab Spring*". Namun, seiring berjalannya waktu, konflik ini berkembang menjadi perang saudara yang melibatkan berbagai pihak dan mengakibatkan dampak kemanusiaan yang besar. Latar belakang perang Suriah berasal dari ketegangan sosial, politik, dan ekonomi yang telah ada selama beberapa dekade di negara tersebut. Pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad telah menguasai Suriah sejak tahun 2000, menghasilkan korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Ketidakpuasan publik terhadap rezim ini mencapai puncaknya pada 2011 ketika terjadi gelombang protes massa di berbagai kota di Suriah (Mudore, 2019:69).

Meskipun awalnya merupakan konflik internal di Suriah, namun konflik ini terus berkembang dan melibatkan pihak asing. Permasalahan yang muncul termasuk reformasi, perang saudara, konflik bersenjata internasional, krisis kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tujuan dari demonstrasi warga Suriah adalah menurunkan rezim Bashar al-Assad dan mewujudkan revolusi politik. Namun, Bashar al-Assad menolak mundur dari jabatannya dan menyebut para demonstran sebagai pemberontak untuk menjaga legitimasinya.

Hafeez Ullah mengategorikan pihak-pihak yang terlibat dalam perang Suriah menjadi empat kubu, yaitu rezim pemerintahan, oposisi, pihak luar (asing), dan jihadis, masing-masing dengan tujuan dan motif tersendiri dalam konflik Suriah (Annisa, 2021:723). Pihak oposisi terdiri dari pemberontak anti pemerintahan yang bertujuan untuk menggulingkan rezim pemerintahan Bashar al-Assad. Kelompok Jihadis memiliki tujuan dalam konflik Suriah untuk memperluas wilayah “kekhalifahan” di Suriah dan Irak. Pihak Jihadis ini berperang melawan rezim dan juga pihak oposisi dalam perang Suriah. Kelompok Jihadis ini menjadi salah satu ancaman utama dengan adanya kehadiran *Islamic State of Irak and Syria* (ISIS). Ketidakstabilan yang ada di Irak setelah invasi menyebabkan keruntuhan rezim Saddam Hussein dan menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Kelompok-kelompok ini, termasuk Negara Islam Irak dan Syam (ISIS), kemudian menyebar ke Suriah dan terlibat dalam perang saudara di sana. Kemudian pihak Asing yang merupakan negara lain tentunya memiliki kepentingan dalam perang Suriah ini. Baik itu dari pihak Iran dan Rusia yang berpihak pada rezim Bashar al-Assad maupun dari pihak Amerika dan sekutunya yang secara terbuka menuntut Bashar al-Assad untuk melepaskan jabatannya. Adanya keterlibatan pihak asing ini menyebabkan meningkatnya kompleksitas perang (Mudore, 2019:68).

Pada tahun 2012, PBB mencatat lebih dari 29.000 warga Suriah tewas, data tersebut belum mencakup korban dari tentara dan polisi. Selain itu, jumlah pengungsi Suriah juga mencapai angka 821.000 orang, seperti yang tercatat dalam laporan resmi PBB. Di tengah kekacauan tersebut, banyak warga Suriah yang tidak tahan melihat negeri mereka hancur, sehingga mereka memilih untuk meninggalkan

tanah air mereka demi mencari kehidupan yang lebih baik. Keputusan untuk kabur ke negara tetangga tetangga seperti Lebanon dan Yordania menjadi pilihan bagi sebagian besar warga Suriah yang berharap menemukan tempat perlindungan dan keselamatan. Sementara itu, bagi warga Suriah yang memilih bertahan di tengah konflik dan kekacauan dalam negeri, hidup menjadi penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Mereka terpaksa beradaptasi dengan situasi yang penuh teror, pembunuhan, kekerasan, pengeboman, dan berbagai kekejian lainnya yang mengancam keamanan dan kesejahteraan mereka sehari-hari (Suprobo, 2016:5).

Konflik Suriah telah memiliki dampak yang sangat merusak terkhusus pada perempuan sebagai korban perang. Dalam perang ini, perempuan Suriah telah menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk kekerasan seksual, pemerkosaan, perdagangan manusia, dan pelecehan seksual. Mereka juga menjadi target pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa. Banyak perempuan Suriah yang terpaksa menjadi pengungsi dan kehilangan tempat tinggal mereka. Mereka menghadapi tantangan besar dalam mencari keamanan, makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Banyak perempuan yang terlantar dan mengalami kesulitan dalam menjaga keluarga mereka, terutama jika mereka kehilangan suami atau anggota keluarga lainnya dalam konflik. Selain itu, perempuan juga menjadi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan dalam situasi pengungsian. Mereka dapat menjadi target perdagangan manusia, pekerja seks komersial, atau terjebak dalam pernikahan anak dan perkawinan paksa.

Salah satu kasus tragis yang menggambarkan kekejaman kekerasan seksual di Suriah adalah kisah Nadia Murad Basee. Ia diculik dan diambil oleh Negara Islam pada Agustus 2014. Saat ditangkap oleh ISIS pada 15 Agustus 2014, Nadia masih berusia 19 tahun. Ia berasal dari Sinjar, sebuah desa yang terletak di wilayah Irak utara yang sebagian besar dihuni oleh komunitas Yazid dan Kurdi. Komunitas Yazidi memeluk sebuah kepercayaan kuno yang meyakini satu Tuhan dan pemimpin malaikat yang digambarkan dalam wujud seekor burung merak. ISIS melakukan penyerangan di desa tersebut dan dalam satu jam, lebih dari 300 pria, wanita, dan anak-anak menjadi korban. Enam saudara laki-laki Nadia dibunuh dalam peristiwa itu karena mereka menolak masuk Islam. Ibunya pun dibunuh oleh ISIS. Orang-orang yang selamat dalam peristiwa tersebut diculik dan dibawa ke Mosul, markas ISIS.

Nadia menjadi salah satu orang dalam penculikan tersebut. Selama tiga bulan, ia menjadi tawanan ISIS. Ia kerap disiksa dengan cara dipukuli dan diperkosa. Para perempuan Yazid yang menjadi tawanan itu dijual di pasar budak yang diselenggarakan oleh ISIS. Nadia juga dipaksa untuk menikah dengan salah satu anggota ISIS dan dipaksa untuk memakai make up dan pakaian yang ketat. Nadia pernah melarikan diri melalui jendela, tetapi ia tertangkap oleh milisi ISIS yang sedang bertugas. Kemudian, Nadia dimasukkan ke dalam sebuah sel lalu diperkosa oleh semua milisi ISIS yang berada di sana. Sejak saat itu, Nadia tidak ingin lagi meloloskan diri. Namun, saat seorang milisi ISIS berkata bahwa Nadia akan dijual, Nadia berpikir bahwa itu kesempatan yang ia punya untuk meloloskan diri. Saat milisi itu keluar, Nadia memutuskan untuk meninggalkan rumah tempat ia akan dijual. Ia mendatangi rumah salah satu tetangga yang ternyata tidak ada



kaitannya dengan ISIS. Keluarga muslim asal Mosul tersebut menolong Nadia dengan memberikannya sebuah abaya hitam dan kartu identitas yang baru. Mereka pun membawanya ke perbatasan. Nadia berhasil melewati perbatasan dan selamat wilayah Kurdi. Di sana ia bergabung dengan pengungsi Yazid lainnya. Ia pun diberitahu bahwa keenam saudara laki-laki dan ibunya telah dibunuh. Dengan bantuan organisasi yang membantu orang-orang Yazid, Nadia berhasil bertemu salah satu saudaranya di Jerman (Viswanat, 2019:1908).

Selain Nadia terdapat juga Farida Khalaf adalah seorang gadis Yazidi yang diculik oleh ISIS pada tahun 2014 ketika dia berusia 18 tahun. Pada saat itu, ISIS menyerang desanya, Kocho, di utara Irak, dan membunuh semua pria dan anak laki-laki yang berusia dewasa, termasuk ayah dan kakak tertua Farida. Farida dan wanita dan gadis lainnya yang masih lajang dipaksa naik ke bus dengan senjata api dan dibawa ke Raqqa Suriah, di mana mereka dijual sebagai budak seks. Farida sering diperkosa dan dipukuli oleh para pelakunya, dan pernah dipukuli begitu parah sehingga dia kehilangan penglihatan di satu matanya dan tidak bisa berjalan selama dua bulan. Dia akhirnya dibawa ke kamp pelatihan ISIS di tengah padang pasir, di mana dia merencanakan pelarian untuk dirinya sendiri dan lima gadis lainnya (Viswanat, 2019:1907).

Dalam kasus Nadia dan Farida tersebut terlihat bahwa dalam suatu konflik atau perang, perlindungan menjadi aspek penting. Salah satu kerangka aturan yang penting terkait perlindungan dalam konteks konflik adalah Hukum Humaniter Internasional (HHI). Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Tujuannya utama adalah melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi terlibat

dalam pertempuran, termasuk perempuan (Bakry, 2019:2). Namun, meskipun HHI memberikan panduan yang jelas untuk melindungi perempuan selama konflik, implementasi dan penegakan HHI di Suriah menghadapi tantangan besar akibat situasi keamanan yang tidak stabil dan konflik yang berkepanjangan. Tingginya tingkat kekerasan seksual selama konflik di Suriah adalah contoh nyata dampak negatif dari implementasi yang tidak memadai. Perlindungan yang memadai bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi sulit untuk dijamin, dan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka aturan, hal tersebut sulit untuk diwujudkan dalam situasi konflik yang kompleks seperti di Suriah.

Selain Hukum Humaniter Internasional terdapat CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan khusus bagi perempuan yang terkena dampak konflik perang di Suriah. Konvensi ini membangun fondasi hukum yang kuat untuk melindungi perempuan dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi selama konflik. Dalam konteks Suriah yang dilanda perang, CEDAW menegaskan larangan atas segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menghimbau untuk mengatasi diskriminasi yang dapat memburuk selama konflik, seperti akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Lebih dari itu, CEDAW menekankan pentingnya tindakan pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk upaya mencegah pemerkosaan, pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang kerap meningkat selama masa konflik. Selain itu, CEDAW mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, termasuk partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan politik

(Luhulima, 2014:38). Pemberdayaan ini sangat penting untuk memastikan suara perempuan diakui dan diintegrasikan dalam proses penyelesaian konflik dan rekonstruksi negara. Implementasi penuh dan efektif dari CEDAW oleh pemerintah Suriah dan pihak-pihak terkait akan membantu meningkatkan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan dampak lain dari konflik perang. Namun, tantangan nyata dalam menghadapi situasi konflik yang kompleks seperti di Suriah harus diatasi untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan yang optimal bagi perempuan yang terkena dampak konflik.

Terdapat juga Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 yang memegang peranan krusial dalam memberikan perlindungan bagi warga sipil, termasuk perempuan, yang terdampak oleh konflik perang di Suriah. Konvensi ini menekankan prinsip kemanusiaan yang harus dihormati selama konflik, dengan menetapkan bahwa warga sipil, termasuk perempuan, harus diperlakukan dengan adil dan bermartabat serta dilindungi dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Selain itu, konvensi ini mendorong perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, pelecehan, pemerkosaan, dan eksploitasi yang sering meningkat selama masa konflik. Aspek penting lainnya adalah memberikan akses kepada warga sipil, termasuk perempuan, terhadap bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, dan perawatan medis yang diperlukan selama konflik. Konvensi Jenewa Keempat juga menjamin kebebasan, keamanan pribadi, serta melarang penyiksaan, perlakuan kejam, atau hukuman yang tidak manusiawi. Implementasi yang efektif dari konvensi ini oleh pemerintah Suriah dan komunitas internasional adalah krusial untuk memastikan bahwa perempuan yang terkena dampak konflik perang di

Suriyah mendapatkan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan norma dan prinsip kemanusiaan, sehingga dapat mengurangi tingkat penderitaan dan trauma yang dialami (Turler, 2017:147-148).

Selain itu, Protokol Tambahan Kedua tahun 1977 dari Konvensi Jenewa merupakan instrumen hukum yang dalam konteks konflik bersenjata yang bersifat regional seperti yang dialami Suriyah. Protokol ini menggarisbawahi perlunya perlindungan tambahan terhadap korban konflik, terutama warga sipil, termasuk perempuan, yang terdampak di wilayah yang melibatkan lebih dari satu Negara (Pratiwi, 2017:21). Fokus utamanya adalah memberikan perlindungan yang lebih baik dan memastikan kemanusiaan di tengah situasi konflik bersenjata. Hal ini mencakup larangan penggunaan senjata atau metode yang tidak diskriminatif untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil, evakuasi aman bagi mereka yang terjebak di zona konflik, serta memastikan akses yang memadai terhadap bantuan kemanusiaan seperti makanan, air, obat-obatan, dan perawatan medis. Negara-negara yang terlibat diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang terkandung dalam protokol ini, sehingga konflik regional seperti di Suriyah dapat diatasi dengan mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan seluruh warga sipil.

Jadi berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan akibat konflik perang di Suriyah, dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI NEGARA KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Konflik Suriyah).**



## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konteks perang di Suriah.
2. Adanya pelanggaran peraturan hukum internasional dalam perang di Suriah.
3. Kurangnya perlindungan hukum terhadap perempuan di Suriah yang terkena dampak konflik.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Untuk meminimalisir pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah terkait dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam konflik di Suriah, dengan fokus pada penyebab, dampak, dan upaya penyelesaiannya dalam konteks lokal dan global.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban konflik yang terjadi di Suriah?
2. Bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada perempuan di Suriah?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan ataupun membuktikan suatu (Ishaq, 2017:25). Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni:

##### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Negara Suriah.

##### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a. Untuk menguraikan bagaimana sistem perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban konflik saat perang di Suriah.
- b. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban konflik di Suriah.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan pemahaman hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dalam konteks konflik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penelitian hukum dan menambah wawasan ke dalam bidang studi hukum internasional, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan selama konflik.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan acuan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan perlindungan korban kekerasan seksual.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Internasional:

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat internasional dengan meningkatkan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual selama konflik dan dukungan dalam upaya perlindungan lebih lanjut.

- b. Bagi Akademisi:

Para akademisi di bidang hukum internasional diharapkan akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini sebagai referensi untuk studi dan penelitian lanjutan.